

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu hal yang mempunyai peranan penting bagi negara, karena memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pendapatan negara dan kemakmuran rakyat, sehingga pajak harus dikelola dengan baik oleh negara. Sumbangan pajak memiliki jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan sumber penerimaan lain (non pajak) dalam pos penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, jumlah pendapatan negara terbesar berasal dari sektor pajak. Hal ini dapat terlihat pada tabel 1 yaitu perbandingan antara realisasi jumlah penerimaan negara yang berasal dari pajak dan jumlah penerimaan negara yang berasal dari non pajak.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2014-2019

Tahun	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Bukan Pajak
2014	Rp 1.146 Triliun	Rp 398 Triliun
2015	Rp 1.240 Triliun	Rp 255 Triliun
2016	Rp 1.284 Triliun	Rp 261 Triliun
2017	Rp 1.343 Triliun	Rp 311 Triliun
2018	Rp 1.518 Triliun	Rp 409 Triliun
2019	Rp 1.643 Triliun	Rp 386 Triliun

Sumber: www.bps.go.id (diakses 14 oktober 2020)

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa penerimaan yang berasal dari pajak lebih besar dibandingkan penerimaan bukan pajak. Hal ini membuktikan bahwa kontribusi pajak sangat signifikan dan terus meningkat dari tahun ke tahun sebagai sumber penerimaan negara. Meski kenaikan sangat signifikan, namun penerimaan pajak di Indonesia hingga saat ini masih belum maksimal. Rasio penerimaan pajak (*tax ratio*) di Indonesia pada 2019 hanya sebesar 10,7% dari produk domestik bruto (www.bps.go.id, diakses 14 oktober 2020). Target pajak yang tidak dapat tercapai disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah

karena tindakan pengelolaan beban pajak oleh perusahaan. Tindakan mengelola beban pajak merupakan hasil dari perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah. Adanya perbedaan kepentingan ini menyebabkan munculnya perlawanan pajak. Suandy (2017) menyatakan bahwa perlawanan terhadap pajak dibedakan menjadi perlawanan aktif dan pasif. Perlawanan aktif adalah semua usaha dan perbuatan secara langsung ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan menghindari pajak melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Sedangkan perlawanan pasif merupakan perlawanan yang keterjadiannya berkaitan erat dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual, dan teknik pemungutan pajak.

Dewi dan Wirawati (2017) menyatakan bahwa penghindaran pajak merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk memperkecil jumlah kewajiban pajak perusahaan dan tindakan ini merupakan tindakan yang umum dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar agar memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang unik dan kompleks, karena di satu sisi penghindaran pajak tidak melanggar hukum, tetapi disisi lain pemerintah tidak menginginkan karena penghindaran pajak akan mengurangi penerimaan negara. Pemerintah tidak melarang tindakan ini karena tidak ada peraturan yang dilanggar, namun tidak dapat dipungkiri bahwa tindakan ini menyebabkan pada penurunan pajak negara.

Penghindaran pajak oleh perusahaan tentunya berkaitan dengan profitabilitas, karena profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return on Assets (ROA)*. Kasmir (2014) menyatakan bahwa *ROA* adalah rasio keuntungan bersih pajak yang juga berarti suatu ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki perusahaan. Pengukuran kinerja *ROA* menunjukkan kemampuan modal yang ditanamkan pada semua aset untuk menghasilkan keuntungan. *ROA* yang positif artinya perusahaan dapat memberikan keuntungan dari total aset yang digunakan untuk kegiatan operasi perusahaan. *ROA* yang bernilai negatif disebabkan laba perusahaan dalam kondisi negatif (rugi) pula. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan modal yang diinvestasikan sebagai aktiva secara keseluruhan tidak dapat menghasilkan laba.

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak antara lain oleh Darmawan dan Sukartha (2014), Maharani dan Suardana (2014), dan Subagiastra, dkk (2016). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nugrahitha dan Suprasto (2018) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Salah satu faktor penentu dalam pengambilan tindakan penghindaran pajak yaitu intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap perusahaan menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Pemilihan investasi dalam bentuk aset tetap mengenai perpajakan adalah dalam hal depresiasi. Kepemilikan aset tetap yang melekat pada beban depresiasi akan mempengaruhi pajak perusahaan karena beban depresiasi bertindak sebagai pengurang pajak. Perusahaan dengan aset tetap yang besar akan membayar pajaknya lebih rendah karena depresiasi yang melekat pada aset tetap tersebut dapat mengurangi beban pajak perusahaan.

Penelitian yang dilakukan Noviyani dan muid (2019) menyatakan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Purwanti dan Sugiyarti (2017) juga menyatakan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak karena semakin besar intensitas aset tetap yang dimiliki perusahaan semakin besar pula beban penyusutan yang akan didapatkan dan semakin besar kemungkinan beban penyusutan akan mengurangi beban pajak perusahaan dalam rekonsiliasi fiskal. Sedangkan menurut Sundari dan Apriliana (2017), intensitas aset tetap tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

Selain profitabilitas dan intensitas aset tetap, kebijakan pendanaan yang diambil oleh perusahaan dapat dijadikan sebagai salah satu indikator perusahaan melakukan penghindaran pajak atau tidak (Dharma dan Ardiana, 2016). Salah satu kebijakan pendanaan adalah kebijakan *leverage* yaitu tingkat utang yang digunakan perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah utang akan menyebabkan adanya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Marfu'ah (2015) menyatakan bahwa beban bunga yang timbul atas utang tersebut akan menjadi pengurang laba bersih perusahaan yang nantinya

akan mengurangi pembayaran pajak sehingga tercapainya keuntungan yang maksimal dan keuntungan yang diperoleh pemegang saham meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Swingly dan Sukartha (2015) dan Dharma dan Ardiana (2016) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Noviyani dan Muid (2019) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yaitu penelitian yang dilakukan oleh Darmawan dan Sukartha (2014). Menurut penelitian sebelumnya terdapat perbedaan hasil penelitian terkait penghindaran pajak ini juga yang menjadi konsep dasar penelitian ini dilakukan. Karenanya, dalam skripsi ini penulis ingin membahas lebih lanjut mengenai pengaruh profitabilitas, intensitas aset tetap, dan *leverage*.

Penulisan dalam skripsi ini menggunakan perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019 sebagai objek skripsi dengan alasan karena perusahaan manufaktur merupakan penyumbang utama penerimaan pajak dengan kontribusi sebesar 29,4% (DDTCNews, 2020). Perusahaan manufaktur juga merupakan salah satu sektor perusahaan terbesar di Indonesia. Menurut Kementerian Perindustrian (2018) terdapat tujuh sektor unggulan manufaktur, yaitu logam dasar, makanan-minuman, alat angkutan, mesin dan perlengkapan, kimia, farmasi, serta elektronik.

Berdasarkan uraian sebelumnya, adapun judul yang diajukan untuk skripsi ini yaitu **“Pengaruh Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, dan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2019”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan masalah skripsi ini adalah:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
2. Apakah intensitas aset tetap berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?

1.3 Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.

1.4 Kontribusi

Berdasarkan tujuan skripsi, maka hasil skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada perusahaan tentang penghindaran pajak. Praktik penghindaran pajak perusahaan dapat menimbulkan penurunan terhadap penerimaan negara. Sehingga perusahaan harus lebih bijak dalam mengambil keputusan untuk menghindari pajak dan tetap berada dalam batasan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

2. Bagi Akademisi


Skripsi ini diharapkan dapat menambah literatur terkait masalah penghindaran pajak dan mendukung penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Selain itu, skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi penelitian yang akan dilakukan berikutnya.

3. Bagi Penulis

Skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis mengenai pengaruh profitabilitas, intensitas aset tetap, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak dan sebagai salah satu syarat kelulusan yang harus dipenuhi oleh penulis.

1.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran skripsi ini mengenai pengaruh antara profitabilitas (X1), intensitas aset tetap (X2), dan *leverage* (X3) yang merupakan variabel independen serta penghindaran pajak (Y) sebagai variabel dependen. Berdasarkan uraian yang ditulis sebelumnya, maka penulis dapat merumuskan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan dari Anthony dan Govindarajan (2011) merupakan teori yang menjelaskan hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*. Hubungan antara *principal* dan *agent* disebut sebagai hubungan keagenan, dan ini terjadi ketika salah satu pihak dalam hal ini pemilik perusahaan sebagai *principal* menyewa dan mendelegasikan wewenang kepada pihak lain yaitu manajer sebagai *agent* untuk melakukan suatu jasa. Manajer perusahaan sebagai *agent* harus melakukan tugas-tugas tertentu untuk *principal*, sedangkan *principal* yaitu pemilik perusahaan atau pemegang saham memiliki kewajiban untuk memberi imbalan kepada *agent*.

Hubungan keagenan yang terjadi terkadang menimbulkan masalah antara *principal* dan *agent*, atau sering disebut sebagai konflik kepentingan. Alasan dari masalah ini muncul adalah *principal* dan *agent* berusaha untuk memaksimalkan kepentingan masing-masing. Selaku pemilik perusahaan, pemegang saham yang bertindak sebagai *principal* berharap memperoleh pengembalian investasi yang lebih besar dan lebih cepat, sedangkan manajer sebagai *agent* berharap memperoleh imbalan yang sebesar-besarnya atas kinerjanya dalam menjalankan perusahaan melalui kompensasi, insentif, promosi atau bentuk lainnya.

Menurut Saifudin dan Yunanda (2016), manajer sebagai *agent* akan mengetahui semua informasi yang berkaitan dengan perusahaan karena manajer sebagai pengelola perusahaan mengetahui kondisi perusahaan yang sesungguhnya sedangkan pemegang saham sebagai *principal* hanya memiliki sedikit informasi terkait perusahaan dibandingkan dengan manajer. Keadaan tersebut dikenal sebagai asimetri informasi. Adanya asimetri informasi mengakibatkan manajer sebagai *agent* melakukan tindakan oportunistik (*opportunistic behaviour*) yaitu tindakan mementingkan kepentingan diri sendiri.

Pada *agency theory* diasumsikan bahwa semua individu akan bertindak dan berbuat untuk mensejahterakan dirinya sendiri. Manajer sebagai *agent* akan

bertindak mensejahterakan dirinya sendiri dengan melakukan tindakan oportunistik. Tindakan oportunistik ini dilakukan manajer dengan cara memaksimalkan laba perusahaan agar mendapatkan imbalan yang sebesar-besarnya atas kinerjanya dalam menjalankan perusahaan. Adanya tindakan oportunistik yang dilakukan manajer bisa mengarah pada praktik penghindaran pajak.

2.1.2 Penghindaran Pajak

Upaya manajemen perusahaan untuk m laba yang diharapkan melalui manajemen pajak salah satunya adalah melalui penghindaran pajak. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan usaha pengurangan pajak secara legal sehingga laba setelah pajak menjadi relatif stabil. Penghindaran pajak secara hukum pajak tidak dilarang meskipun mendapat sorotan yang kurang baik dari fiskus karena dianggap memiliki konotasi yang negatif. Berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang merupakan usaha-usaha memperkecil jumlah pajak dengan melanggar ketentuan pajak yang berlaku. Menurut Suandy (2017), penghindaran pajak adalah usaha pengurangan secara legal dengan memanfaatkan ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti, pengecualian dan pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal yang belum diatur dan kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

Terdapat beberapa cara pengukuran untuk mengetahui tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Namun, dalam skripsi ini penghindaran pajak dihitung melalui *Cash Effective Tax Rate (CETR)*. Semakin besar nilai *CETR* akan menunjukkan bahwa tingkat penghindaran pajak semakin rendah, sebaliknya semakin kecil nilai *CETR* akan menunjukkan bahwa tingkat penghindaran pajak semakin tinggi. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak pada intinya adalah suatu cara untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga cara tersebut tidak dapat dianggap ilegal. Menurut Dyreng *et al.* (2010) dalam Subagiastra, dkk (2016), variabel ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2.1.3 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan salah satu pengukur kinerja suatu perusahaan. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan (Kasmir, 2014). Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat profitabilitas perusahaan adalah dengan menggunakan *ROA*, karena *ROA* menunjukkan efektivitas perusahaan dalam mengelola aktiva baik modal sendiri maupun dari modal pinjaman, investor akan melihat seberapa efektif perusahaan dalam mengelola aset. Menurut Lestari dan Sugiharto (2007), *ROA* merupakan pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva. Semakin tinggi nilai dari *ROA*, berarti semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan dan semakin tinggi profitabilitasnya. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan (Chen *et al.*, 2010). Menurut Kasmir (2014), perhitungan *ROA* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2.1.4 Intensitas Aset Tetap

Menurut IAI melalui PSAK No. 16 (Revisi 2011), aset tetap adalah aset yang dimiliki perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, dan untuk disewakan ke pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dalam siklus kegiatan normal perusahaan. Penelitian ini menggunakan *proxy* intensitas aset tetap untuk menggambarkan intensitas aset tetap perusahaan. Menurut Darmadi (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa intensitas aset tetap merupakan rasio yang menunjukkan intensitas kepemilikan aset tetap suatu perusahaan dibandingkan dengan total aset perusahaan. Menurut Mulyani (2014), intensitas aset tetap merupakan proporsi dimana dalam aset tetap terdapat pos bagi perusahaan untuk menambahkan beban, yaitu beban penyusutan yang ditimbulkan oleh aset tetap

sebagai pengurang penghasilan perusahaan, jika aset tetap semakin besar maka laba perusahaan yang dihasilkan akan semakin kecil. Oleh karena itu, intensitas aset tetap dapat mempengaruhi jumlah penghasilan kena pajak karena adanya beban depresiasi yang melekat pada aset tetap sehingga memungkinkan untuk mendorong manajemen perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Hal ini sesuai dengan rumus yang digunakan oleh Darmadi (2013) dalam Noviyani dan Muid (2019) sebagai berikut:

$$\text{Intensitas Aset Tetap} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

2.1.5 Leverage

Leverage menggambarkan hubungan antara total aktiva dengan modal saham biasa atau menunjukkan penggunaan utang untuk meningkatkan laba (Husnan, 2004). Sedangkan menurut Hidayat (2018), *leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya.

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan salah satu proksi *leverage*, dimana *DER* digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah ekuitas perusahaan yang dibiayai dengan total utang. Selain itu *DER* juga dapat memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan. Jika rasio ini semakin besar, maka dapat dijelaskan bahwa struktur modal yang paling besar berasal dari komposisi utang. Perusahaan yang menggunakan utang akan menimbulkan adanya bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Pada pasal 6 ayat 1 huruf a angka 3 UU nomor 36 tahun 2008 tentang PPh, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) terhadap penghasilan kena pajak. Beban bunga yang bersifat *deductible* akan menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang dan pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang (Adelina, 2012). Rasio ini menurut Husnan (2004) dapat dihitung dengan rumus yaitu:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Jumlah Utang}}{\text{Modal Sendiri}}$$

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan hipotesis permasalahan penelitian ini pernah dilakukan oleh:

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Darmawan dan Sukartha (2014)	Pengaruh Penerapan <i>Corporate Governance</i> , <i>Leverage</i> , <i>Return On Assets</i> , dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak	Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian memperlihatkan bahwa terdapat pengaruh antara <i>corporate governance</i> , <i>ROA</i> , dan ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak. Variabel <i>leverage</i> dalam penelitian ini tidak menunjukkan pengaruh pada penghindaran pajak.
2	Dharma dan Ardiana (2016)	Pengaruh <i>Leverage</i> , Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan dan Koneksi Politik terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Regresi Linear Berganda	Hasil analisis menunjukkan bahwa <i>leverage</i> dan intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . Sementara koneksi politik tidak berpengaruh terhadap tindakan <i>tax avoidance</i> .
3	Maharani dan Suardana (2014)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif pada <i>Tax Avoidance</i> Perusahaan Manufaktur	Regresi Linear Berganda	Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, diperoleh hasil bahwa variabel yang berpengaruh negatif adalah proporsi dewan komisaris, kualitas audit, komite audit, dan <i>ROA</i> , sedangkan risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
4	Noviyani dan Muid (2019)	Pengaruh <i>Return On Assets</i> , <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak	Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>return on assets</i> dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, <i>leverage</i> dan intensitas aset tetap berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, ukuran perusahaan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Tabel 2. (Lanjutan)

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
5	Nugrahitha dan Suprasto (2018)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Corporate Governance</i> , dan Karakter Eksekutif pada <i>Tax Avoidance</i>	Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh pada <i>tax avoidance</i> . Hasil penelitian juga menyatakan <i>leverage</i> , <i>corporate governance</i> dan karakter eksekutif memiliki pengaruh positif pada <i>tax avoidance</i> .
6	Purwanti dan Sugiyarti (2017)	Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi Politik terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel intensitas aset tetap dan pertumbuhan penjualan berpengaruh secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan variabel koneksi politik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
7	Subagiastra, dkk (2016)	Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Penghindaran Pajak	Regresi Linear Berganda	Hasil pengujian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dan <i>good corporate governance</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
8	Sundari dan Apriliana (2017)	Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Intensitas Aset Tetap, Kompensasi Rugi Fiskal dan <i>Corporate Governance</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian didapatkan bahwa variabel konservatisme akuntansi dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan variabel intensitas aset tetap, kompensasi rugi fiskal dan kualitas audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
9	Swingly dan Sukartha (2015)	Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> dan <i>Sales Growth</i> pada <i>Tax Avoidance</i>	Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakter eksekutif dan ukuran perusahaan berpengaruh positif pada <i>tax avoidance</i> , sedangkan <i>leverage</i> berpengaruh negatif pada <i>tax avoidance</i> . Variabel komite audit dan <i>sales growth</i> tidak berpengaruh pada <i>tax avoidance</i> .

2.3 Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau menghasilkan laba (Kasmir, 2014). *Return On Assets (ROA)* merupakan salah satu pendekatan yang dapat mencerminkan tinggi rendahnya profitabilitas suatu perusahaan. Semakin tinggi laba yang dihasilkan oleh perusahaan, maka semakin tinggi nilai *ROA* yang berarti profitabilitas perusahaan semakin tinggi. Subagiastra, dkk (2016) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hal ini disebabkan tingginya nilai *ROA* akan dilakukan perencanaan pajak yang matang sehingga menghasilkan pajak yang optimal sehingga kecenderungan melakukan penghindaran pajak akan mengalami penurunan. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* yang akan mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan (Chen *et al.*, 2010). Dengan begitu perusahaan akan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) yang optimal sehingga kecenderungan melakukan penghindaran pajaknya rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Darmawan dan Sukartha (2014), Maharani dan Suardana (2014) dan Subagiastra, dkk (2016) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nugrahitha dan Suprasto (2018) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena *ROA* menggambarkan tentang seberapa besar perusahaan menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Perusahaan yang dijadikan sampel secara rata-rata memiliki aset berupa tanah maupun bangunan yang di dalam peraturan perpajakan bahwa tanah tidak mengalami penyusutan dan bangunan memiliki umur ekonomis 20 tahun dengan beban depresiasi 5%. Perusahaan cenderung mengikuti peraturan dan menghasilkan beban penyusutan yang rendah sehingga menghasilkan laba kena pajak yang tinggi dan menggambarkan tidak melakukan penghindaran pajak. Hal tersebut mendasari dirumuskannya hipotesis sebagai berikut:

H1: Profitabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

2.3.2 Pengaruh Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak

Intensitas aset tetap dapat mempengaruhi beban pajak dalam suatu perusahaan. Hal ini karena di dalam aset tetap, terdapat beban depresiasi yang timbul dari kepemilikan aset tetap sehingga dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Dharma dan Ardiana (2016) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa beban penyusutan aset tetap perusahaan dapat dimanfaatkan oleh manajer sebagai *agent* untuk meminimalkan pajak yang dibayarkan perusahaan. Perusahaan yang memutuskan untuk berinvestasi dalam bentuk aset tetap dapat menjadikan biaya penyusutan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dan akan menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang yang pada akhirnya akan mengurangi jumlah kena pajak yang harus dibayar oleh perusahaan (Jama dan Harnovinsah, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Noviyani dan Muid (2019) dan Purwanti dan Sugiyarti (2017) menyatakan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Sedangkan menurut Sundari dan Apriliana (2017), intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena adanya aset tetap yang tinggi memberikan dampak yang terlalu berisiko bagi perusahaan yaitu adanya beban pemeliharaan aset tetap, tempat penyimpanan yang besar dan risiko keusangan terhadap aset tetap menjadikan intensitas aset tetap yang tinggi kurang efisien bagi perusahaan sehingga intensitas aset tetap yang tinggi tidak akan mempengaruhi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H2: Intensitas Aset Tetap berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

2.3.3 Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Leverage menggambarkan hubungan antara total aset dengan modal saham biasa atau menunjukkan penggunaan utang untuk meningkatkan laba (Husnan, 2004). Menurut Darmawan dan Sukartha (2014), *Leverage* merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Perusahaan memperoleh sumber pendanaan berasal dari pendanaan internal dan pendanaan eksternal. Perusahaan yang menggunakan pendanaan eksternal yang berupa utang untuk membiayai aktivitas operasinya akan mengakibatkan munculnya beban bunga. Richardson dan Lanis (2007)

menyatakan bahwa ketika perusahaan lebih mengandalkan pembiayaan dari utang dari pada pembiayaan yang berasal dari ekuitas untuk operasi, maka perusahaan akan memiliki *CETR* yang lebih rendah sehingga kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Noviyani dan Muid (2019) dan Nugrahitha dan Suprasto (2018) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Sedangkan menurut Darmawan dan Sukartha (2014), *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena utang yang mengakibatkan munculnya beban bunga dapat menjadi pengurang laba kena pajak, sedangkan dividen yang berasal dari laba ditahan tidak dapat menjadi pengurang laba kena pajak. Perusahaan sampel memiliki utang yang sebagian besar berasal dari pinjaman modal kepada pemegang saham atau pihak yang berelasi, sehingga pada beban bunga yang ditimbulkan tidak dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak perusahaan. Beban bunga yang dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak adalah beban bunga yang muncul akibat adanya pinjaman kepada pihak ketiga/kreditur yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan, hal ini diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 1a dan pasal 18 ayat 3. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H3: *Leverage* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak